



UPT PUSKESMAS SARONGGI

Jl. Raya Saronggi no. 40, Kecamatan Saronggi 69467 087850245989

puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SARONGGI

Pelayanan gigi dan mulut

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu family folder/rekam medis pasien sudah ada di balai pengobatan umum
2. 1. Kartu family folder/rekam medis pasien sudah ada di balai pengobatan umum
3. 1. Kartu family folder/rekam medis pasien sudah ada di balai pengobatan umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT PUSKESMAS SARONGGI

Jl. Raya Saronggi no. 40, Kecamatan Saronggi 69467 087850245989

puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SARONGGI

Image not found or type unknown



1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomer urut antrian family folder
2. Petugas mempersilahkan pasien untuk masuk
3. Petugas menganamnesa pasien sesuai dengan keluhannya
4. Petugas mencatat hasil anamnesa pada rekam medis pasien
5. Pasien dipersilahkan berbaring di dental chair
6. Petugas memeriksa sesuai keluhan pasien
7. Jika perlu dokter memberikan tindakan kepada pasien
8. Pasien diberi informed consent untuk dilakukan tindakan
9. Dokter memberikan meresepkan obat kepada pasien
10. Pasien dipersilahkan menunggu obat di depan kamar obat
11. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomer urut antrian family folder
12. Petugas mempersilahkan pasien untuk masuk

13. Petugas menganamnesa pasien sesuai dengan keluhannya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 15:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Petugas mencatat hasil anamnesa pada rekam medis pasien

15. Pasien dipersilahkan berbaring di dental chair



UPT PUSKESMAS SARONGGI

Jl. Raya Saronggi no. 40, Kecamatan Saronggi 69467 087850245989

puskesmassaronggi.sumenepkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SARONGGI

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit adalah waktu penyelesaian untuk pencabutan gigi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 6 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan konseling gigi dan mulut

Pengaduan Layanan

aduan langsung ke Puskesmas, SMS dan WA centre (082337360796), Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), SMD (Survey Mawas Diri), dan Rapat Tribulanan Lintas Sektor